



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 134 / 11 / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN FASILITATOR PADA PELAKSANAAN FORUM
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Fasilitator pada Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);

9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Fasilitator pada Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
 - b. Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap kelompok diskusi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 melalui sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
Nomor : 134/11/2023
Tanggal : 8 Februari 2023

DAFTAR FASILITATOR PADA PELAKSANAAN
FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. Asisten Administrasi Pemerintahan
 2. Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan
 3. Asisten Administrasi Umum
 4. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bintan
-


BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN